



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 76 /IV.12/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) SEBAGAI
PETUGAS OPERATOR BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan data kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 agar berjalan tertib, efektif dan terarah, perlu ditetapkan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai Petugas Operator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagai Petugas Operator Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, dengan susunan personalia tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada atasan langsung;

KEEMPAT

: Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium setiap bulan yakni sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal, 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ /IV.12/HK/2019
TANGGAL : 2019

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA
(THLS) SEBAGAI PETUGAS OPERATOR BIDANG KEPENDUDUKAN DAN
BIDANG PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**I. TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) SEBAGAI PETUGAS
OPERATOR BIDANG KEPENDUDUKAN DAN BIDANG PENCATATAN SIPIL**

1. Petugas Operator Bidang Kependudukan mempunyai tugas :
 - a. Merekam data diri penduduk yaitu sidik jari, iris mata, tanda tangan dan mengecek data diri penduduk tersebut telah melakukan perekaman atau belum melakukan perekaman;
 - b. Mencetak KTP-el atau perubahan elemen data KTP-el bagi masyarakat yang telah melakukan perekaman;
 - c. Mencetak Kartu Keluarga atau perubahan Kartu Keluarga setelah mendapat validasi/paraf dari pejabat yang berwenang;
 - d. Menerima, menyeleksi dan menerbitkan berkas pindah-datang serta menarik berkas kedatangan antar Provinsi atau Kabupaten;

2. Petugas Operator Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas :
 - a. Menginput data untuk penerbitan Akta-Akta Pencatatan Sipil dan mencetak Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil antara lain Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Pengakuan dan Pengangkatan Anak;
 - b. Pencatatan ke dalam buku register Akta-Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan masing-masing Akta;

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG/ERMANTO

**SUSUNAN PERSONALIA TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA (THLS) SEBAGAI PETUGAS OPERATOR
 BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA THLS	BIDANG	KET
1	2	3	4
1	HERAWAN FEBRIANSYAH, SH.	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
2	NURUL FAJRI, S.Psi	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
3	M. HERU ARDIANSYAH, SH	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
4	MUH. ALI, A.Md	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
5	SUKAMTO, A.Md	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
6	ANNISA DEWI TISLAWATI, A.Md	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
7	HASBI YALLOH	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
8	RULIYAN SAPUTRA	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
9	YUSNI EFENDI	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
10	FEGI HAYKAL	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
11	ISMAIL FAUZI	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
12	IBNU PRATAMA	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
13	ANDIKA PRATAMA	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
14	MUHAMMAD FEBRIAN, S.Kom	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
15	ANDRY DWI PRASETYA, S.Kom	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
16	RESCA MUTIANDARI, A.Md	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
17	IKE PUTRI DAMIRI, A.Md	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
18	SANTI YUSEFA	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
19	DANANG PRASTYADI	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
20	DEWI ASTUTI, S.Kom, MM	Bidang Kependudukan Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
21	YENI HENIYATI, SE.	Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
22	SRIYANI, SE.	Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
23	NANI SURYANI, A,Md	Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
24	SUPRIYATI	Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
25	HENI PURBAWATI	Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab.Lam-Sel	
26	EKE VIVIYANTI	Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab.Lam-Sel	

Pt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO